



P U T U S A N

Nomor 31 /Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding ;**

M e l a w a n :

- 1. TERBANDING I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, dahulu sebagai **Penggugat I sekarang Terbanding I;**
- 2. TERBANDING II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, dahulu sebagai **Penggugat II sekarang Terbanding II;**
- 3. TERBANDING III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, dahulu sebagai **Penggugat III, sekarang Terbanding III;**
- 4. TURUT TERBANDING I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, dahulu turut **Tergugat I sekarang turut Terbanding I;**
- 5. TURUT TERBANDING II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dahulu turut **Tergugat II sekarang turut Terbanding II;**
- 6. TURUT TERBANDING III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan perancang busana, bertempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, dahulu turut **Tergugat III sekarang turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2013/PTA.Pdg /



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0514/Pdt.G/2012/PA.Pyk., tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhum Dasril Abbas adalah muwarris (pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Dasril adalah :
 - 3.1. 1 (satu) orang isteri bernama Marlina (Tergugat).
 - 3.2 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung bernama Yurnita binti Abbas, Ermida binti Abbas dan Yenni Yulfia binti Abbas (para Penggugat);
 - 3.3 3(tiga) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bernama Gushendra bin Amran Abbas, Febrizal bin Amran Abbas, dan Femil bin Amran Abbas (para Turut Tergugat);
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 4.1. 1(satu) bidang tanah perumahan dengan luas 450 meter², bersertifikat Hak Milik Nomor ..., dahulu atas nama Dasril Abbas dan Marlina, dan pada tanggal 19 Juni 2012 dibalik namakan atas nama Marlina dengan sebab perubahan perwarisan, terletak di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah.

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.

Dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan fasilitas Listrik PLN 450 (empat ratus lima puluh)



watt dan air PDAM, serta 1 (satu) bangunan kandang kuda semi permanen (berada pada Tergugat) ;

- 4.2. 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA MS, pembuatan tahun 2009, atas nama Dasril Abbas (berada pada Tergugat);
- 4.3. Uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) (berada pada Penggugat III) ;
- 4.4. 1 (satu) bendi terbuat dari kayu beserta pakaiannya (berada pada Penggugat III) ;

Adalah harta bersama almarhum Dasril Abbas dengan Marlina/Tergugat.

5. Menetapkan bagian masing-masing almarhum Dasril Abbas dengan Tergugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian almarhum Dasril Abbas dan merupakan harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris sebagaimana poin 3 di atas ;
6. Menetapkan pembagian bagian masing-masing ahli waris almarhum Dasril Abbas atas hart-harta yang tersebut dalam poin 4 di atas adalah sebagai berikut :
 - 6.1.1(satu) orang isteri (Tergugat) mendapat $\frac{1}{2}+(1/2 \times 9/36)=45/72$ bagian;
 - 6.2. 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung (para Penggugat) mendapat $\frac{1}{2} \times 24/36= 24/72$ bagian sehingga masing-masing Penggugat mendapat $8/72$ bagian;
 - 6.3. 3 (tiga) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (para turut Tergugat), mendapat $\frac{1}{2} \times 3/36=3/72$, sehingga masing-masing turut Tergugat mendapat $1/72$ bagian ;
7. Memerintahkan pihak-pihak yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkannya kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara;



8. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan Para turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.326.000 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
9. Tidak menerima gugatan para penggugat selainnya ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Juni 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2013 namun Penggugat/ Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding a quo dan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0514/Pdt.G/2012/PA Pyk. Tanggal 22 Mei 2013 dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya serta dengan memperhatikan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kontra memori banding maka yang akan dinilai adalah Berita Acara Sidang, Putusan dan Memori Banding ditinjau menurut hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada saat persidangan di Pengadilan Agama Payakumbuh telah memberikan jawaban yang mana Tergugat/Pembanding mengakui semua dalil gugatan Penggugat, dan pada saat sidang pembuktian Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti dan bukti



mana mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu secara hukum dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pemanding, terlepas dari siapa yang tamak dan siapa yang serakah yang jelas sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila terjadi cerai mati maka separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Tergugat /Pemanding) dan setengah bagian lagi menjadi bagian Almarhum Dasril Abbas yang menjadi barang tirkah yang harus dibagikan kepada para ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, dimana sertifikat Hak Milik nomor 192/kelurahan Ibh telah dibalik namakan atas nama Marlina (Tergugat/ Pemanding), perubahan tersebut berlangsung setelah Dasril Abbas meninggal dunia begitu pula harta yang lain berupa sepeda motor Mio Nomor polisi BA.6705 MS.telah dibalik namakan atas nama Marlina (Tergugat/Pemanding) namun demikian sebagaimana telah diakui oleh Tergugat/Pemanding bahwa perolehan tanah berikut bangunan dan sebuah kendaraan roda dua merk Mio tersebut adalah diperoleh pada masa perkawinan, maka sesuai bunyi pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanah berikut bangunan rumah diatasnya dan kendaraan roda dua merk Mio adalah merupakan harta bersama almarhum Dasril Abbas dengan Marlina (Tergugat/Pemanding) yang masing-masing berhak setengah bagiannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut dalam hal pembagian Harta warisan telah tepat dan benar baik secara formal juga secara materil, dimana harta bersama tersebut sebelumnya dibagi dua antara almarhum Dasril Abbas dengan isterinya Malina (Tergugat/Pemanding) dan bagian almarhum menjadi tirkah (harta peninggalan atau harta warisan) yang dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan Dasril Abbas dengan isterinya Marlina (Tergugat/Pemanding) tidak dikaruniai keturunan maka ahliwarisnya adalah isteri, saudara-saudara dari pihak almarhum, dan anak-anak saudara laki-laki dari pihak almarhum;

Menimbang, bahwa dalam Islam benar ada penghalang waris untuk mewarisi, seperti berlainan agama antara Pewaris dengan Ahli Waris, tetapi Ahli Waris tidak



ada membantu Pewaris dimasa hidupnya sebagaimana keberatan Tergugat/Pembanding dalam memorinya tidak menjadi halangan waris-mewarisi dalam Islam;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Pembanding mengajukan eksepsi dimana seharusnya pihak Bank Danamon dan BPN Kota Payakumbuh ikut digugat. Keberatan pembanding/Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena hal demikian tidak dibenarkan menurut hukum dan seharusnya eksepsi itu diajukan pada tingkat pertama sesuai dengan pasal 157 ayat (2) R.bg. Adapun mengenai objek sengketa pada saat ini dijaminakan kepada pihak Bank maka tidak berarti pihak Bank harus diikutkan dalam gugatan, secara faktual dan secara hukum hutang Tergugat/Pembanding(Marlina) kepada pihak Bank adalah kewajiban Tergugat/Pembanding(Marlina) dan dapat dibayar dengan hasil bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan harta sengketa berupa sebidang tanah perumahan serta bangunan diatasnya dan harta sengketa berupa sepeda motor Mio No. Polisi BA. 6705 MS telah dibalik namakan atas nama Tergugat/Pembanding. Begitu juga harta sengketa berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan harta sengketa berupa 1 (satu) bendi terbuat dari kayu dikuasai oleh Penggugat III/Terbanding III, dari itu perbuatan tersebut harus dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0514/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 22 Mei 2013 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R Bg biaya perkara pada tingkat Banding di bebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 0514/Pdt.G/ 2012/PA.Pyk tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhum Dasril Abbas adalah muwarris (pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Dasril Abbas adalah :
 - 3.1.1(satu) orang isteri bernama Marlina (Tergugat).
 - 3.2. 3(tiga) orang saudara perempuan kandung bernama Yurnita binti Abbas, Ermida binti Abbas dan Yenni Yulfia binti Abbas (para Penggugat);
 - 3.3.3(tiga) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bernama Gushendra bin Amran Abbas, Febrizal bin Amran Abbas, dan Femil bin Amran Abbas (para Turut Tergugat);
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 4.1. 1(satu) bidang tanah perumahan dengan luas 450 meter², bersertifikat Hak Milik Nomor 192, dahulu atas nama Dasril Abbas dan Marlina, dan pada tanggal 19 Juni 2012 dibalik namakan atas nama Marlina dengan sebab perubahan perwarisan, terletak di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pagar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah almarhum Hj.Minah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah almarhum Ajo Amir.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pagar.

Dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan fasilitas Listrik PLN 450 (empat ratus lima puluh) watt dan air PDAM, serta 1 (satu) bangunan kandang kuda semi permanen (berada pada Tergugat) ;



4.2. 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 6705 MS, pembuatan tahun 2009, atas nama Dasril Abbas (berada pada Tergugat);

4.3. Uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) (berada pada Penggugat III) ;

4.4.1 (satu) bendi terbuat dari kayu beserta pakaiannya (berada pada Penggugat III) ;

Adalah harta bersama almarhum Dasril Abbas dengan Marlina/Tergugat.

5. Menetapkan bagian masing-masing almarhum Dasril Abbas dengan Tergugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian almarhum Dasril Abbas dan merupakan harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris sebagaimana poin 3 di atas ;

6. Menetapkan pembagian bagian masing-masing ahli waris almarhum Dasril Abbas atas hart yang tersebut dalam poin 4 di atas adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang isteri (Tergugat) mendapat $\frac{1}{2} + (1/2 \times 9/36) = 45/72$ bagian ;

b. 3 (tiga) orang saudara perempuan kandung (para Penggugat) mendapat $\frac{1}{2} \times 24/36 = 24/72$ bagian sehingga masing-masing Penggugat mendapat $8/72$ bagian;

c. 3 (tiga) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (para turut Tergugat), mendapat $\frac{1}{2} \times 3/36 = 3/72$, sehingga masing-masing turut Tergugat mendapat $1/72$ bagian ;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membaliknamakan harta bersama poin 4.1. dan 4.2. serta penguasaan Penggugat III terhadap harta bersama poin 4.3. dan 4.4. adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak.

8. Memerintahkan pihak-pihak yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkannya kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing secara sukarela dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara;



9. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan Para turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.326.000 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
10. Tidak menerima gugatan para penggugat selainnya ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaedah 1434 H oleh kami **Drs. H. M. YASIR, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, MH** dan **Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaedah 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. SAMWIL, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. YASIR, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs.H.MAHMUDDIN RASYID,MH.

Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. SAMWIL, SH.



Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|------|---------|
| 1. Redaksi | : Rp | 5.000 |
| 2. Materai | : Rp | 6.000 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp | 139.000 |
| Jumlah | : Rp | 150.000 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA,

Drs.H. YUSTAN AZIDIN, S.H, M.H.